

Kaidah *الأمر بمقاصدها* Dan Penerapannya Dalam Fikih Keluarga

Faishal

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
faishal0221233003@uinsu.ac.id

Mhd Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
amaradly@uinsu.ac.id

Heri Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract : *Fiqh rules are formulated based on general principles and can be applied in various contexts. With these rules, Islamic law still has unity and integrity in its principles even though there are variations in its application according to different circumstances and conditions. In the rules of jurisprudence, there are 6 basic rules, 5 of which are agreed upon and the 6th rule which is still disputed by scholars, namely. Al Yaqin la yuzal bi al-syak. Al-Masyaqqah tajlib al-Taysir. Al-Dhoror Yuzal. Al-'adah muhakkamah. And what is disputed is I'malul Kalam awla min Ihmalih. This article aims to discuss one of the basic rules of al Umur bi Maqasidiha, the meaning, meaning of the rule, the origin of the rule and exceptions as well as the application of the rule of al Umur bi Maqasidiha in family jurisprudence. This research is a library research study. Primary data sources were obtained from literature and classical books of ulama related to the rules of al Umur bi Maqasidiha. According to this rule, every human word and action depends on the intention and intent of the perpetrator. So worship that is not based on good and correct intentions can invalidate the worship.*

Keywords: *Rules of Age bi Maqasidiha, Intention, Family Jurisprudence*

Abstrak : Kaidah-kaidah fikih dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Dengan adanya kaidah-kaidah ini, hukum Islam tetap memiliki kesatuan dan keutuhan dalam prinsip-prinsipnya meskipun terdapat variasi dalam penerapannya sesuai dengan keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Dalam Kaidah fikih ada 6 kaidah dasar yang 5 kaidah disepakati dan kaidah ke-6 yang masih diperselisihkan oleh ulama, yaitu. *Al Yaqin la yuzal bi al-syak. Al-Masyaqqah tajlib al-Taysir. Al-Dhoror Yuzal. Al-'adah muhakkamah.* Dan yang diperselisihkan *I'malul Kalam awla min Ihmalih.* Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang salah satu kaidah dasar *al Umur bi Maqasidiha*, pengertian, makna kaidah, asal kaidah dan pengecualian serta penerapan kaidah *al Umur bi Maqasidiha* dalam fikih keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer diperoleh dari literatur dan kitab klasik ulama yang berkaitan dengan kaidah *al Umur bi Maqasidiha*. Menurut kaidah ini tiap perkataan dan perbuatan manusia tergantung pada niat dan maksud pelakunya. Maka ibadah yang tidak didasari niat yang baik dan benar bisa membatalkan ibadah tersebut.

Keywords : *Kaidah al Umur bi Maqasidiha, Niat, Fikih Keluarga*

PENDAHULUAN

Kaidah-kaidah fikih yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebgai ulama menyebut kelima kaidah

pokok tersebut dengan istilah al-qawa'id al-khoms(kaidah-kaidah yang lima)¹. Salah satu Kaidah pokok yang ulama menyepakatin nya adalah Kaidah *al-Umur bi Maqasidiha*.

Kaidah *al-Umur bi Maqasidiha* ini mencakup perkara yang agung yakni perkara niat. Niat merupakan hal fundamental yang memiliki pembahasan khusus ditiap pembahasan-pembahasan fikih islam. Sebagaimana yang dikemukakan imam syafi'i bahwa niat masuk di dalam 70 bab pembahasan fikih islam.² Ini menunjukkan bahwa niat adalah perkara urgen yang dibahas dalam *ushul* agama dan *furu'*-nya.

Maka pada tulisan ini penulis ingin menjelaskan kaidah yang pertama yaitu al-Umur bi Maqasidiha sebagai landasan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari terlebih pada kehidupan dalam jenjang pernikahan. Karena untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan apapun, terlebih dalam membangun mahligai rumah tangga maka tujuan akhir atau maqashid menjadi sangat penting. Pembangunan fisik tidak akan berhasil kecuali kita membangun mental. Membangun rumah tanggayang sakinah mawaddah wa rohmah harus diawali dengan niat yang benar-benar tulus dan ikhlash untuk mencari keridhoan Allah. Pernikahan bukanlah orientasinya hanya memenuhi kebutuhan biologis semata, karena manusia tidaklah sama dengan makhluk yang lain.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pembahasan yang dikemukakan dalam artikel ini berdasarkan pada referensi yang dikaji dari ayat-ayat Alquran, hadits, kitab-kitab fiqh, tafsir, dan juga buku-buku Qawaidul Fiqhiyah. Dari referensi-referensi tersebut dikutip pendapat-pendapat dan argumentasi para ulama beserta dalil-dalil yang mereka jadikan penguat argumentasi tersebut. Selain itu juga dikutip pendapat dari para pakar Fiqh kontemporer, setelah itu ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Kaidah

Lafaz الأمر adalah bentuk jamak dari lafaz الأمر yang bermakna tiap perkataan dan perbuatan. Allah ta'ala berfirman (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) ”dan kepada-Nya-lah dikembalikan

¹ Rohayana Ade ilmu qowaid fiqhiyah: kaidah-kaidah hukum islam, (Jakarta; Gaya Media Pratama,2008) ,hlm.201

² Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazhoir, (Beirut: Dar Kutub), h. 9

urusan-urusan semuanya". Yakni apa saja yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan disebut *amr*.³ Kemudian lafaz *بمقاصدها* bermakna dengan suatu tujuan dari sebuah amal perbuatan dapat menyangkut sesuatu yang dapat diharapkan pahala darinya dan yang tidak diharapkan pahala darinya.⁴

Muhammad Mustafa Zuhayli menjelaskan *الأمر بمقاصدها* adalah segala bentuk perkataan dan perbuatan yang berkaitan dengan maksud dan niat. Tiap perbuatan *mukallaf* dihukumi dari niatnya. Maka atas dasar niatnya dihukumi apakah *tamalluk* (menjadi kepemilikan) atau tidak, berpahala atau tidak, berdosa atau tidak, dan bersalah atau tidak.⁵

Di kalangan ulama Syafi'iyah niat diartikan dengan *قصد الشيء مقترنا بفعله* "maksud melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya".⁶ Imam As-Syirazi memberikan contohnya dalam sholat, bahwa yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati disertai dengan *takbirat al-ihram*.⁷ Jadi, niat seseorang harus diwujudkan dengan perbuatan dan perbuatan seseorang dinilai dari yang ia niatkan. Di kalangan mazhab Hanbali dikatakan bahwa niat adanya di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati. Jadi apabila meyakini dan beriktikad di dalam hatinya, itu sudah cukup; dan niat wajib didahulukan dari perbuatan.⁸

Dari pernyataan ulama kita memahami bahwa niat menduduki peranan yang sangat penting, kualitas perbuatan atau amal seseorang sangat berpengaruh pada niatnya. Apakah seseorang melakukan perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama atautkah dia melakukan perbuatan tersebut hanya diniatkan sebagai kebiasaan saja. Niat menjadi perkara yang sangat penting dapat membedakan seseorang sedang beribadah atau hanya melakukan kebiasaan, misal seseorang berpuasa dengan niat beribadah kepada Allah dengan melaksanakan apa yang disunnahkan maka ia mendapatkan pahala atas amal tersebut. Namun apabila puasa tersebut diniatkan hanya untuk menjalani program diet untuk menjaga kesehatan maka ia kembali pada apa yang ia niatkan.

³ Muhammad Mustafa Zuhaili, *Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqaha fi Madzahib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar Fikr), Jilid I, h. 63

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: al-Risalah al-Dauliyah, 1999), h. 77

⁵ Muhammad Mustafa Zuhaili, Op. Cit., h. 64

⁶ Qolyubi dan Umairah: *Hasyiyah Syihabuddin al-qolyubi wa umairah*, (Singapura; Maktabah Sulaiman), Juz. I, h. 45

⁷ Abu Ishak al-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, (Beirut : Dar al-Fikr), h. 70

⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh : Maktabah Riyadh), Juz 1, h. 111

Ulama sepakat bahwa ibadah tidak sah apabila tidak disertai niat. Ada beberapa fungsi niat yang disimpulkan ulama:

1. Untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan.
2. Untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan maupun kejahatan.
3. Untuk membedakan ibadah tertentu antara yang wajib dan yang sunnah.⁹

Dalil Kaidah

Kaidah ini diambil dari beberapa *nash-nash* Alquran dan hadis. Diantaranya firman Allah ta'ala :

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

100. *Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁰

Ibnu Katsir berkata, “Maka barangsiapa yang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah kemudian ia wafat di tengah perjalanannya, maka telah sampai niatnya dan Allah akan menggajarnya dengan pahala seperti orang yang berhijrah.”¹¹

Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُذُوا فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan Kemenag 2019

5. *Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu*

⁹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 35-36

¹⁰ Kementerian Agama RI, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), h. 94

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, (Kairo: Dar Thayyibah), Jilid I, h. 94

khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahan Kemenag 2019

5. Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).¹³

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa perbuatan seseorang memiliki nilai yang tinggi sesuai dengan kualitas niatnya. Seseorang apabila beniat melakukan ibadah dengan ikhlas ia sudah mendapatkan pahala kebaikan dari niatnya, dan apabila ia kerjakan maka baginya keutamaan-keutamaan yang lebih banyak lagi. Ibnu Mubarak pernah berkata, رب عمل صغير، بتعظمه النية، و رب عمل كبير تصغره النية، "Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar (pahalanya) karena sebab niat. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil (pahalanya) karena sebab niat."¹⁴

Kaidah ini juga disebut dengan kaidah إنما الأعمال بالنيات yang diambil dari potongan hadits Umar bin Khattab.

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". رواه البخاري ومسلم

Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (H.R. Bukhari dan Muslim)¹⁵.

¹² Kementerian Agama RI, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), h. 418

¹³ *Ibid.*, h. 598

¹⁴ Ibnu Rajab Al-Hanbali, Jami’ul Ulum wal Hikam, (Riyadh: Dar Ibn Jauzi), h. 13

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo, Maktabah Salafiyah, 1400 H), h. 1

Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang meliputi agama seluruhnya. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata, "Hadis ini meliputi sepertiga ilmu. Hadis ini masuk di dalam 70 Bab pembahasan Fikih."¹⁶

Diantara *nash-nash* hadis yang lainnya :

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

"Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu." (H.R. Bukhari)¹⁷

Imam Al Bukhari memasukkan hadits ini pada bab 'setiap amalan tergantung pada niat'. Ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa menuai pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih wajah Allah. Namun jika itu hanya aktivitas harian semata, atau yakin itu hanya sekedar kewajiban suami, belum tentu berbuah pahala.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ: يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Dari Abu Musa Al-Asy'ari -radhiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Rasulullah -ṣallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya mengenai seseorang yang berperang karena keberanian, berperang karena dendam dan berperang karena ria, manakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah?" Rasulullah -ṣallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, "Orang yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah." (HR. Bukhari).¹⁸

Cabang-cabang yang terkandung dalam Kaidah

1. لا ثواب إلا بالنية "tidak ada pahala kecuali dengan niat." Kaidah ini berkaitan dengan perbuatan yang tidak dianggap baik atau buruk bila tidak ada niat pelakunya." Dalam konteks ini, perbuatan tidak akan mendapatkan pahala selama tidak diniatkan dengan niat yang baik.¹⁹

¹⁶ Ibid, h. 14

¹⁷ Al-Bukhari, Shahih Bukhari, h. 56

¹⁸ Al-Bukhari, Shahih Bukhari, h. 7458

¹⁹ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 47

2. ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل “*Dalam perbuatan yang disyaratkan menyatakan niat (ta“yin) maka kesalahan pernyataan dapat membatalkan perbuatan tersebut*”. Jika seseorang hendak sholat zhuhr dan menyengaja berniat sholat ashar maka sholat tersebut batal.²⁰

3. ما يشترط التعرض له جملةً ولا يشترط تعيينه تفصيلاً إذا عيَّنه و أخطأ ضرراً “*Jika syaratnya hanya menentukan secara global, dan tidak disyaratkan ta“yinnya (menyatakannya) secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu akan menjadi madharat.*” Niat menjadi ma“mum pada Zaid ternyata yang jadi imam adalah Umar, maka tidak sah berjama“ahnya karena ia telah menghilangkan niat ma“mum kepada Umar dengan niat menjadi ma“mumnya Zaid, maka ketika ternyata ia menjadi ma“mum dari Umar maka ia tidak berniat menjadi ma“mum. Dan dalam berjama“ah tidak disyaratkan menyatakan siapa imamnya, tetapi hanya disyaratkan untuk niat berjama“ah, tidak yang lain.²¹

4. ما لا يشترط التعرض له جملةً ولا تفصيلاً إذا عيَّنه و أخطأ لم يضر “*Jika tidak disyaratkan menentukan secara global, dan tidak secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu tidak akan menjadikannya madharat*”. Kesalahan menyatakan tempat sholat, maka ketika seseorang niat sholat dzuhur di Mesir dan ternyata ia berada di Makkah, maka tidaklah batal sholatnya, karena niat sholatnya sudah ada, dan ta“yin (menyatakan) tempat itu bukanlah sambungan dari niat sholat baik secara global maupun terperinci.²²

5. مقاصد اللفظ على نية اللفظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي فإنها على نية القاضي “*maksud dari lafaz (ucapan) sesuai niat yang mengucapkannya. Kecuali dalam satu kondisi yakni sumpah dihadapan qodhi. Maka maksud lafaz kembali ke qadhi.*” Seorang yang sedang shalat membaca ayat ya yahya khuz al-kitab biquwwah (maryam:12), dengan tujuan menyuruh seseorang bernama yahya mengambil buku kitab, maka shalat seseorang tersebut hukumnya batal.²³

6. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني “*yang dipertimbangkan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan.*” Kaidah ini mengandung pengertian bahwa yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat, bukan semata-mata lafal atau ucapan.²⁴

7. النية في اليمين تُخصص اللفظ العام ولا تُعمم اللفظ الخاص “*Niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz umum, tidak mengumumkan lafaz yang khusus.*” Seseorang bersumpah untuk tidak berbicara

²⁰ Ibid, h. 48

²¹ Ibid, h. 48-49

²² Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhoir*, h. 15

²³ Duski Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 50

²⁴ Ibid, h.51

kepada seluruh manusia, dan ia meniatkan manusia itu adalah zaid. Maka sumpah hanya berlaku untuk zaid.²⁵

Asal Kaidah

Kaidah *al-Umur bi maqasidiha* bersal dari sabda Nabi SAW إنما الأعمال بالنيات. Hadis ini shahih dan masyhur dikemukakan oleh enam imam hadis dan selainnya dari hadis Umar. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Asy'ats dalam sunannya dari hadis Ali bin Abi Thalib, dan Daruquthni dalam ghoroib malik dan Abu Nu'aim dalam Al-hilyah dari hadis Abu Sai'id Al-Khudri dan Ibnu Asakir dalam Amaliyah dari hadis Anas semua dengan lafaz yang sama.²⁶

Penerapan kaidah dalam fikih keluarga

1. Nikah dan Nafkah

Berdasarkan makna yang terkandung dalam kaidah bahwa setiap perilaku manusia itu bermuara dari niatnya, maka penerapan kaidah dalam fikih keluarga ada beberapa hal misalnya dalam masalah nikah. Telah jelas bagi kita bahwa suatu perbuatan yang tidak diniati maka tidak sah secara syariat. Maka seseorang dalam memulai mahligai rumah tangganya ia niatkan dengan niat yang baik agar pernikahan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah, maka ia mendapat pahala dari pernikahannya tersebut. Kaedah mengatakan لا ثواب إلا بالنية “tidak ada pahala kecuali dengan niat.

Bahkan suami yang berkerja untuk menafkahi istrinya kemudian ia niatkan ibadah, maka akan diganjar pahala. Nabi SAW bersabda,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

“Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.” (H.R. Bukhari).²⁷

2. Talak

Dalam permasalahan talak niat juga memiliki peranan penting karena niat letaknya di hati seseorang, yang mana dalam hal ini ada di hati seorang suami. Jika seorang suami mentalak istrinya dengan lafaz kinayah yang mengarah pada perpisahan maka talak tergantung pada niat

²⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhoir*, h. 44

²⁶ Ibid, h. 8-9

²⁷ Al-Bukhari, Shahih Bukhari, h. 56

suami. Apabila suami berniat ingin menceraikan istrinya dengan lafaz kinayah seperti “anti bariyyah (terbebas dari hak-hak suami), atau perkataan “idzhabi ila ahliki (kembali kerumah keluargamu), maka jatuhnya hukum atas apa yang diniatkan suami.²⁸ Berdasarkan cabang kaidah mengatakan, مَقَاوِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ “maksud dari lafaz (ucapan) sesuai niat yang mengucapkannya”.

Kasus yang lain jika seseorang mempunyai istri bernama “Thaliq” (yang dicerai), atau mempunyai budak perempuan bernama “Hurroh” (yang merdeka) maka ketika ia memanggil istrinya “Ya Thaliq” (Hai perempuan yang dicerai), atau memanggil budak perempuannya “Ya Hurrotu” (Hai budak yang merdeka), jika ketika ia memanggil bertujuan untuk menthalaq istrinya atau memerdekakan budaknya, maka terjadilah keduanya itu, tetapi jika hanya untuk memanggil saja maka tidaklah menjadi apa-apa.²⁹

Jika seseorang mengulang-ulang lafadz thalaq sebanyak tiga kali untuk menthalaq istrinya dengan tidak ada huruf athafnya, maka jika ia bertujuan mengulangi lafadz itu dengan memulai dari awal, maka jatuhnya thalaqnya tiga, tetapi jika hanya mentaukidkannya (memperkuat) saja maka thalaqnya hanya jatuh satu.

3. Zihar

Seorang suami apabila mengatakan kepada istrinya zihar (kamu bagiku bagaikan ibuku) dan ia niatkan talak di dalamnya maka jatuh talak terhadap istrinya.³⁰

Pengecualian kaidah

Sama kita ketahui bahwa setiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Dalam hal talak misalnya, niat tidak berlaku apabila suami mentalak istrinya dengan lafaz yang shorih (jelas) dengan mengucapkan “engkau kuceraikan” maka jatuh talaknya walaupun niat suami bercanda. Nabi SAW bersabda,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدُّهنَّ جدُّ، وهزلهنَّ جدُّ: النكاح، والطلاق، والرجعة"

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah -shallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tiga perkara, seriusnya adalah serius, dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk." (H.R. Abu Dawud).³¹

²⁸ Hisyam Kamil Hamid, Al-Imta', (Darul Manar 1432 H), h. 324

²⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazhoir, h. 44

³⁰ Hisyam Kamil Hamid, Al-Imta', h. 335

³¹ Abu Dawud, *As-Sunan*, (Dar Kutub Ilmiyyah : Beirut, 1389 H), h. 333

Dari hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita bahwa tiga perkara ini berlaku hukumnya walaupun dengan niat bercanda atau yang lainnya. Maka dalam hal talak dengan lafaz shorih, nikah dan rujuk masuk dalam pengecualian kaidah *al-Umur bimaqasidiha*.

Yang termasuk pengecualian kaidah adalah sesuatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah, bukan adat, sehingga tidak bercampur dengan yang lain maka tidak diharuskan niat. Imam as-Suyuti dalam Asybah menjelaskan, “Tidak disyaratkan niat di dalam ibadah yang tidak serupa dengan kebiasaan, atau tidak serupa dengan ibadah yang lain, seperti iman kepada Allah, ma’rifat kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, niat, membaca al-qur’an, dan berdzikir. Karena semua ibadah tersebut bisa dibedakan bentuknya. Wajib niat membaca Al-Qur’an jika itu sebuah nadzar untuk membedakan yang wajib dan selainnya.”³²

Dalam meninggalkan hal yang dilarang agama juga tidak butuh niat. Tidak diperlukan niat di dalam meninggalkan perbuatan, seperti meninggalkan perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang karena dengan tidak melakukan tersebut, maksudnya sudah tercapai.³³

KESIMPULAN

Kaidah-kaidah fikih yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Kaidah yang pertama adalah *al-Umur bi maqasidiha* yang bermakna amal dan tindakan seorang mukallaf, baik berupa ucapan atau perbuatan itu akan berbeda hasil dan hukum yang dihasilkan berdasarkan perbedaan maksud dan tujuan di balik perbuatan tersebut.

Maka berpahala atau berdosa, salah atau benar seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dan niat letaknya di dalam hati tidak ada seorang pun yang mengetahui niat orang lain. Setiap sesuatu perbuatan itu akan dinilai berdasarkan niatnya, jika perbuatan yang dilakukannya niatnya adalah untuk kebaikan maka dia akan mendapat pahala, sebaliknya jika perbuatan yang sama niatnya untuk kejahatan, maka ia akan mendapat dosa. Niat juga merupakan salah satu alat pengukur bagi perbuatan seseorang, apakah perbuatan tersebut bernilai ibadah, yang akan diganjar dengan pahala, atau hanya sebagai kebiasaan saja tanpa adanya niat untuk beribadah. Dan ibadah akan sempurna jika dimulai dengan niat.

³² Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhoir*. h. 12

³³ *Ibid*, h. 12

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahan, *Al-Quran Kementerian Agama RI*. Jakarta. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1400 H, *Shahih Bukhari*, Kairo. Maktabah Salafiyyah.
Abu Dawud, Sulaiman bin Asy'ats, 1389 H, *As-Sunan*, Beirut. Dar Kutub Ilmiyyah.
- Ade, Rohayana, 2008, *ilmu qowaid fiqhiyah: kaidah-kaidah hokum islam*, Jakarta. Gaya Media Pratama.
- Al-Hanbali, Ibnu Rajab, *Jami'ul Ulum wal Hikam*, Riyadh. Dar Ibn Jauzi.
- Al-Syirazi, Abu Ishak, *al-Muhadzdzab*, Beirut. Dar al-Fikr.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa An-Nazhoir*, Beirut. Dar Kutub.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, 1999, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*. Kairo. al-Risalah al-Dauliyah.
- Dzajuli, A., 2019, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta. Prenadamedia.
- Hamid, Hisyam Kamil, 1432 H, *Al-Imta'*, Darul Manar.
- Ibrahim, Duski, 2019, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Palembang. Noerfikri.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, Kairo. Dar Thayyibah.
- Qolyubi dan Umairah: *Hasyiyah Syihabuddin al-qolyubi wa umairah*, Singapura. Maktabah Sulaiman.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Riyadh. Maktabah Riyadh.
- Zuhaili, Muhammad Mustafa, *Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqaha fi Madzahib Al-Arba'ah*, Damaskus. Dar Fikr.